



## Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

# Administrasi Pertanahan (Buku Akta)

No. SK :

## Persyaratan

1. Warkah Permohonan Akta
2. KTP Para Pihak ( Pihak Penjual, Persetujuan dan Pihak Kedua
3. Kartu Keluarga
4. Surat Nikah
5. SPPT PBB Tahun Terakhir
6. Kuitansi Pembayaran ( untuk Jual Beli)
7. Fotho Copy / Asli Sertifikat Tanah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

1. Perangkat Desa memfasilitasi pembuatan warkah bagi masyarakat yang membutuhkan
2. perangkat desa mengisi warkah dan ditandatangani oleh para pihak (Para pihak adalah penjual dan pembeli)
3. perangkat desa mengajukan warkah ke kecamatan untuk dibuatkan blanko Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Pembagian Hak Bersama(APHB)
4. Pihak Pembantu PPAT melakukan pengecekan, keabsahan kepemilikan tanah . Jika lengkap selanjutnya dibuatkan blanko Akta dan dikembalikan ke desa untuk ditandatangani para pihak, kepala desa dan saksi, jika tidak absah akan dikembalikan lagi ke perangkat desa.
5. Pihak-pihak terkait dan kepala desa menandatangani blanko Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Pembagian Hak Bersama(APHB)
6. perangkat desa melakukan pembayaran pajak PPH dan PPHTB untuk di validasi dinas pendapatan Daerah
7. Perangkat desa Menyerahkan bukti pembayaran pajak PPH dan PPHTB ke pembantu PPAT untuk diproses dan diserahkan ke Camat selaku PPAT
8. Pembantu PPAT untuk memproses akta dan diserahkan ke Camat selaku PPAT
9. Camat memeriksa blanko akta, jika lengkap dan sesuai ditandatangani, jika tidak lengkap dikembalikan lagi ke perangkat desa untuk dilengkapi
10. Pembantu PPAT memberikan nomer register pada Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Pembagian Hak Bersama(APHB)
11. Pembantu PPAT menyerahkan Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) yang telah ditanda tangani dan diregister kepada perangkat desa
12. perangkat Desa menerima Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) yang telah ditanda tangani dan diregister
13. Pembantu PPAT membuat laporan bulanan Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) dan pengarsipan
14. Pembantu PPAT Mengirim laporan bulanan Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) dan pengarsipan ke Dinas Terkait

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Jumlah Transaksi dan Harga Pasaran Tanah

### Produk Pelayanan

1. Buku Akta (Jual Beli, Hibah dan APHB)

### Pengaduan Layanan